



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/01f/RSUD- 2021

TENTANG
TIM VAKSINASI COVID-19
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa pandemik COVID-19 menyebabkan semakin meningkatnya penderita COVID-19, sehingga perlu dilaksanakan pemutusan rantai penyebaran virus di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. Bahwa upaya pencegahan penularan COVID-19 yang dilaksanakan adalah dengan memberikan vaksinasi;
- c. Untuk efektifitas upaya tersebut diatas dilaksanakan dalam satuan kerja Tim;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Keputusan Menkes RI No. 1333/Menkes.SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan Menkes RI No. 270/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
8. Keputusan Menkes RI No. 382/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Vaksinasi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Tim Vaksinasi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Januari 2021
DIREKTUR,



SUTARMAN

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ / RSUD-2021
Tanggal : 21 Januari 2021
Tentang : Tim Vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Painan

1. Penanggung Jawab : dr. H. Sutarman. MM
2. Koordinator Supervisor : dr. Reyantis Capanay
3. Supervisor :
 1. Lidia Defianti, SKM
 2. Len Harnis, SE. MM
 3. Silvia Ikhlas, S.Si.Apt, MARS
 4. Fefni Kaldian, S.Psi, M. IKom
 5. Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep
 6. Ns.Adek Imelda S, S.Kep,M.A.P
 7. Nurhaini, Amd.KL
 8. Fefrianto, S.Kom
 9. Bay Evon Karmila, S.SiT. MM
 - 10.Darma Nelly, SE
4. Koordinator Tim Ahli : dr. Arkademi, SpPD
5. Tim Ahli :
 1. dr. H. Muslim Nur, SpOG
 2. dr. Harmen, SpM
 3. dr. Yandrisson, Sp.M
 4. dr. Arkademi, SpPD
 5. dr. Kurniady, SpB
 6. dr. Charlie Dicky Arnold, SpB
 7. dr. Handra Harun, SpP
 8. dr. Daril Al Rasyid, SpS
 9. dr. Boy Harryadi, SpAn
 - 10.dr. Mella Berty Adriani, SpS
 - 11.dr. Susanti Apriani, SPoG
 - 12.dr. Ike Rahayu, Sp.M
 - 13.dr. Mohammad Alam Patria, SpOG
 - 14.dr. Ricky Awal, SpP
 - 15.dr. Ardian, SpPD
 - 16.dr. Muhammad John Abraham, SpKJ
6. Koordinator Vaksinator : dr. Riche Anggresti
7. Vaksinator
 1. Petugas Pendaftaran dan Verifikasi :
 1. Dini Rahma Dhani, Amd.Keb
 2. Ns. Nessa An Nesia, S. Kep
 2. Petugas Skrining dan Anamnesa :
 1. dr. Fani Marisa
 2. Ns. Sri Efita,S. Kep

3. Petugas Pemberi Vaksin : 1. Ns. Romi Windira, S.Kep
2. Ns. Yoshi Ekadianti, S.Kep
3. Betty Aslami, Amd.Kep
4. Petugas Pencatatan, Pemantauan : 1. Sri Firdawati. A.Md.Keb
dan Pemberi Hasil 2. Ns. Winda Okta Flowerrina, S.Kep

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Januari 2021
DIREKTUR,



A SUTARMAN


LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 Nomor : 800/ Ol. f / RSUD-2021
 Tanggal : 21 Januari 2021
 Tentang : Tim Vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah
 Dr. Muhammad Zeln Pálnan

URAIAN TUGAS TIM VAKSINASI COVID-19

1. Penanggung Jawab :
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Vaksinasi COVID-19
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Covid 19
2. Koordinator Supervisor : Mengkoordinir semua anggota dalam melakukan bimbingan dan monitoring kegiatan Vaksinasi COVID-19
3. Supervisor :
 1. Melakukan bimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan COVID-19
 2. Memonitor dan mengevaluasi penatalaksanaan COVID-19
4. Koordinator Tim Ahli : Mengkoordinir semua anggota dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan Vaksinasi COVID-19
5. Tim Ahli :
 1. Melakukan pemantauan terhadap orang yang diberi vaksinasi COVID-19
 2. Melakukan tindakan atau berkoordinasi dalam penanganan vaksinasi COVID-19
 3. Melakukan komunikasi risiko termasuk penyebarluasan informasi mengenai vaksinasi COVID-19
6. Koordinator Vaksinator : Mengkoordinir semua anggota dalam melakukan kegiatan Vaksinasi COVID-19
7. Vaksinator :
 1. Petugas Pendaftaran dan Verifikasi :
 1. Mendaftarkan sasaran penerima vaksin sesuai urutan kedatangan
 2. Memanggil sasaran penerima vaksin sesuai urutan kedatangan
 3. Memastikan sasaran menunjukkan KTP untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan tanggal vaksin yang telah ditentukan
 4. Verifikasi data menggunakan aplikasi
 5. Melaporkan jumlah penerima vaksin

2. Petugas Skrining dan Anamnesa :
1. Melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta (komorbid)
 2. Melakukan pemeriksaan fisik sederhana meliputi suhu tubuh, tekanan darah, gula darah sewaktu dan Indeks Masa Tubuh (IMT)
 3. Menginput data skrining tiap sasaran langsung ke aplikasi
3. Petugas Pemberi Vaksin :
1. Melakukan komunikasi memastikan kebenaran data dengan sasaran yang akan di vaksin
 2. Memberikan vaksin secara intramuscular sesuai prinsip penyuntikan
 3. Memastikan prosedur penyuntikan yang dilakukan sesuai SOP
4. Petugas Pencatatan, Pemantauan dan Pemberi Hasil :
1. Memasukkan hasil vaksinasi yaitu jenis vaksin dan nomor batch vaksin yang diterima masing-masing sasaran ke dalam aplikasi
 2. Mencetak kartu vaksinasi elektronik melalui aplikasi
 3. Memantau tanda, gejala dan keadaan umum pasca penyuntikan vaksin COVID-19

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Januari 2021
DIREKTUR,


SUTARMAN